

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta penulis buku terlihat dari dilakukannya pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta buku semakin memburuk, mengadakan pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemberian somasi terhadap terduga pelanggar hak cipta buku dan membentuk sebuah tim yang dinamakan tim koordinasi nasional penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terdiri dari jaksa, hakim, polisi, bea cukai, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dipimpin oleh Ketua Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kepala Polisi Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakkan hukum hak cipta buku belum dilakukan secara maksimal. Bahkan terkesan dikesampingkan karena masyarakat terbiasa dengan membeli buku bajakan di bursa buku yang dinilai wajar untuk dilakukan, karena harganya yang lebih murah serta belum adanya kesadaran untuk menghargai karya cipta buku. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan hak cipta atas karya cipta buku hanya tertulis dalam

sebuah Undang-Undang Hak Cipta tanpa adanya tindakan tegas dalam penertiban terkait pembajakan buku di bursa buku oleh penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata di masyarakat. Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta buku di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengandung dua konsep dasar hak yang dimiliki pencipta, yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Konsep dasar ini berdampak bagi timbulnya perlindungan hukum untuk sebuah ciptaan yang bersifat pribadi. Sifat pribadi ini yang melahirkan konsep hak moral yang erat kaitannya dengan pribadi sang pencipta buku serta konsep hak ekonomi yang erat kaitannya dengan manfaat ekonomi yang berhak diterima oleh sang pencipta. Pemenuhan hak moral dan hak ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam perlindungan terhadap hak cipta, mengingat suatu ciptaan timbul dari intelektual sang pencipta yang berkaitan dengan integritas serta jati diri yang dimiliki si pencipta maka dari penghargaan untuk menghargai karya cipta buku adalah dengan membeli buku asli di bursa buku

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Upaya pemerintah dalam rangka menegakkan hukum di bidang hak cipta buku perlu ditingkatkan serta makin ditegaskan dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta, agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pencipta buku untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dalam menciptakan lagi karya-karya intelektualnya sehingga membentuk masyarakat Indonesia yang berkualitas. Penegakan hukum yang efektif diharapkan akan mengurangi pelanggaran hak cipta di bursa buku. Selain itu pemerintah diharapkan memberikan intensif kepada setiap penulis buku agar pendapatan mereka tercukupi, dan dengan begitu harga yang ditetapkan terhadap sebuah buku menjadi lebih murah. Pembajakan juga dapat dikurangkan dengan adanya penerapan E-book yang dilakukan oleh pemerintah terhadap karya-karya para pencipta buku. Dengan demikian, Hak Moral dan Hak Ekonomi para pencipta buku tetap terjamin dan dilindungi oleh pemerintah.

2. Saran untuk masyarakat

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan perlindungan Hak Cipta khususnya dari tindakan pembajakan. Serta pendidikan moral sejak dasar dan dini untuk menghargai sebuah karya cipta. Selain itu Pencipta dan/atau

Pemegang Hak Cipta bersama dengan Penerbit dan Pemerintah perlu bekerjasama untuk menciptakan kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan Masyarakat, sehingga Masyarakat tidak perlu lagi membeli buku bajakan. Melatih dan menerapkan budaya membaca kepada Masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan Masyarakat yang kreatif dan tidak lagi bermental pembajak. Dengan Masyarakat yang kreatif, maka diharapkan para Produsen buku bajakan tidak lagi membajak buku untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan dengan usaha kreatif lain yang tidak melanggar hukum.

